

EKSISTENSI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLATIF PADA SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

¹.Ronaldo Pintubatu

Email. ronaldopintubatu@gmail.com

².Dr. Feibe E Pijoh, S.H.,M.H

Email.

³.Dr Agustien C. Wareh, S.H.,M.H

Email.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada eksistensi lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam menjalankan fungsi legislatifnya di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPD merupakan lembaga legislatif yang dibentuk pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk memperkuat representasi daerah di tingkat nasional. Meskipun memiliki peran penting dalam mewakili kepentingan daerah, DPD dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan kewenangan legislasi yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana DPD mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses pembuatan kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu daerah, serta bagaimana hubungan dan kolaborasi antara DPD, DPR, dan pemerintah dalam proses legislasi. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas DPD dalam menjalankan fungsinya serta dampak potensial dari reformasi kelembagaan untuk memperkuat peran DPD. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa meskipun DPD memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan pusat dan daerah, peran tersebut belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan kewenangan dan dinamika politik yang ada. Oleh karena itu, reformasi terhadap kewenangan DPD menjadi isu krusial untuk meningkatkan efektivitas lembaga ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, fungsi legislatif, sistem ketatanegaraan.

A. PENDAHULUAN

Gagasan awal terbentuknya lembaga ini ialah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan memberi peran kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal penting daerah. Pada perubahan Ketiga UUD 1945 di mana ketentuan tentang DPR diatur dalam Pasal 20 dan ketentuan tentang keberadaan DPD diatur dalam Pasal 22C serta Pasal 22D. Dari ketiga pasal tersebut, disimpulkan bahwa perbedaan DPR dan DPD yang paling utama ada pada hakikat kepentingan yang diwakili oleh masing-masing lembaga. DPR, bertujuan untuk mewakili rakyat sementara DPD lebih mewakili daerah-daerahnya. Perbedaan hakikat perwakilan ini dibuat demi menghindari adanya keterwakilan ganda dalam mengartikan fungsi parlemen yang dijalankan oleh DPR dan juga DPD, sistem “dua kamar” dalam parlemen Indonesia dikembangkan menjadi sistem “dua kamar” yang kuat atau *strong bicameralism*.

Pada sistem ini, baik DPR dan DPD memiliki kewenangan yang sama kuat sehingga bisa saling mengimbangi satu sama lain, agar tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah Pusat dengan Daerah sehingga pemerintahan dijalankan tidak secara sentralistik seperti pengalaman pada pemerintahan orde baru. Akan tetapi, pada kenyataannya perubahan ketiga UUD 1945 hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 malah mengadopsi gagasan *soft bicameral* di mana dalam sistem ini DPR dan DPD tidak memiliki kewenangan yang sama kuat. Dengan kata lain, ada satu “kamar” yang lebih kuat daripada “kamar” yang lainnya. DPR menjadi “kamar” yang lebih kuat dan DPD hanya menjadi tambahan yang eksistensinya hanya mengurus hal-hal yang berhubungan langsung dengan kepentingan daerah, kewenangan DPD memiliki sifat yang terbatas, terutama kewenangan yang berhubungan dengan fungsi legislatifnya, contohnya, DPD hanya dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang memegang kekuasaan legislatif dalam arti sebenarnya.

Kehadiran DPD harusnya dapat mengatasi masalah yang diatas tadi, akan tetapi setelah amandemen konsitusi pada Tahun 2001 perubahan ini malah tidak signifikan terjadi pada masyarakat yang ada di daerah otonom. DPD ini harusnya dapat mengurangi sentralisasi kekuasaan dengan memberikan suara yang lebih kuat bagi daerah-daerah dalam proses pembuat keputusan nasional. Sebagai Lembaga yang mewakili kepentingan daerah, DPD diharapkan dapat menjadi penyeimbangan terhadap kekuatan pemerintah pusat dan memperjuangkan kepentingan lokal dengan baik dan lebih efektif.

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bertujuan untuk mengoptimalkan *Check and Balance* dapat berjalan dengan baik dan relative seimbang, terutama dalam suatu kebijakan di pusat dan kebijakan yang ada di daerah. Menurut Ramlan Surbakti ada beberapa yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan DPD RI yaitu

1. Distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timbang dan terlampaui.
2. Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis matreil yang sangat kuat dan adanya pluarisme daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus.¹

Prof. Dr Ahmad Redi dalam bukunya tentang DPD dan DPR menyatakan bahwa terjadinya masalah tumpang tindih kewenangan legislasi antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem politik di Indonesia, ia menuliskan bahwa fenomena tumpang tindih ini , termasuk faktor-faktor yang menyebabkan dan konsekuensi yang muncul dari situasi kewenangan antara DPD dan DPR telah menghambat atau bahkan mempersulit Undang-undang yang efektif dan relevan. Hal ini menjadi salah satu permasalahan dimana DPD tidak diberi kekuasaan secara luas, padahal DPD jika diberikan kekuasaan yang luas ia dapat mengimbangi dan mengawassi DPR berdasarkan prinsip *Check and*

¹ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan* (Bandung:PT Remaja Rosda Karya, 2014), Halaman. 228.

Balance. Selain itu tujuan dari DPD adalah untuk memperkuat peran daerah dalam proses penyelenggaraan Negara yang merupakan salah satu elemen penting dalam pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran DPD dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia saat ini harusnya sebagai upaya memperkuat konsep perwakilan, namun dalam fakta yuridis, DPD tidak memiliki kedudukan yang jelas. Apalagi dalam peraturan UUD 1945 yang berkaitan dengan DPD tidak diatur secara komprehensif dan dapat mengakibatkan adanya interpretasi bahwa kehadiran dari DPD sebuah Keniscayaan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tertuang dalam Pasal 22C, Pasal 23E ayat 1, dan Pasal 22F ayat 2, DPD sama sekali tidak memiliki kekuasaan apapun, selain hanya memberikan pertimbangan, usul, ataupun saran kepada DPR sebagai Lembaga yang memutuskan.²

Dengan hadirnya DPD harusnya dapat mengatasi masalah ketiga tadi, akan tetapi setelah amandemen konsitusi pada Tahun 2001 perubahan ini malah tidak signifikan terjadi pada masyarakat yang ada di daerah otonom. DPD ini harusnya dapat mengurangi sentralisasi kekuasaan dengan memberikan suara yang lebih kuat bagi daerah-daerah dalam proses pembuat keputusan nasional. Sebagai Lembaga yang mewakili kepentingan daerah, DPD diharapkan dapat menjadi penyeimbangan terhadap kekuatan pemerintah pusat dan memperjuangkan kepentingan lokal dengan baik dan lebih efektif. Maka dari itu penulis bermaksud bahwa Eksistensi Lembaga Dewan Perwakilan Daerah DPD Dalam Menjalankan Fungsi Legislatif Pada Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia dapat diketahui kedudukan dan kewenangannya sebagai keanggotaan Legislasi dalam ketatanegaraan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul : “Eksistensi Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Menjalankan Fungsi Legislatif Pada Sistem Ketatanegaraan”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana eksistensi DPD memberikan kontribusi nyata dalam mewakili kepentingan daerah dalam proses pembuatan kebijakan nasional?
2. Bagaimana kewenangan DPD dalam fungsi legislatif pada sistem ketatanegaraan Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan atau dengan sebutan lain adalah *library research* penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder³.

penelitian hukum normatif atau yang lebih mudah dipahami adalah penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji masalah dengan cara mengumpulkan data dari buku buku dari perpustakaan yang dimana memiliki

² Hazron Tinambunan, *Jurnal, Persoalan Dilematis Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Unair News*, 30 Juni 2021. 10.10 WIB

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Halaman. 119.

³ <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015 .

tujuan untuk mencapai satu kesimpulan yang akan menjadi hasil dari pada penelitian tersebut. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian hukum yang bisa didasarkan pada perundang undangan.

D. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Lembaga DPD Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Nasional

Pembahasan mengenai eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam memberikan kontribusi nyata dalam mewakili kepentingan daerah dalam proses pembentukan kebijakan nasional merupakan topik yang penting di sistem tata negara di Indonesia sekarang ini. Ini menjadi mempertanyakan dari beberapa pihak apa yang menjadi Peran dan Fungsi DPD dalam konstitusi.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 mengatur tentang eksistensi, kedudukan dan fungsi DPD. Pasal 22C menyebutkan bahwa :

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Kemudian dalam Pasal 22D ditegaskan bahwa :

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Maka DPD lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingan secara utuh di tataran nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan NKRI.

Kalau dilihat dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa tidak ada alasan bagi para pemimpin dan wakil rakyat negara ini untuk memperkecil kedudukan dan kewenangan Lembaga ini dengan menggunakan alasan bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat memperburuk keberlangsungan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Kalau dilihat dari mekanisme pemilihan anggota Lembaga ini terlihat lebih rumit dan lebih berat dibandingkan Lembaga perwakilan rakyat atau DPR RI. Hal ini terlihat dari ketentuan UU No 27 Tahun 2009 tentang MD3 yang menyatakan bahwa di setiap provinsi hanya diwakili oleh empat orang tanpa melihat besar ataupun kecilnya sebuah provinsi dan kalau dibandingkan prosedur pemilihan anggota DPR dan DPD, maka akan terlihat bahwa pemilihan anggota DPD justru memiliki dukungan yang lebih riil dan legitimatif. Maka sangatlah wajar kalau konstituen menaruh harapan besar kepada anggota DPD RI, karena mereka menganggap bahwa DPD lah yang sebenarnya mewakili mereka.

Secara politis, sesuai dengan konsesus politik bangsa Indonesia, maka keberadaan DPD akan memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI; semakin meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah; akan meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan.

Keberadaan DPD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah dan memiliki legitimasi yang kuat seperti halnya memberikan implikasi harapan yang kuat pula dari rakyat kepada Lembaga DPD, karena anggota DPD secara perorangan dan secara langsung dipilih oleh rakyat, berbeda dari pemilihan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat melalui partai politik.

Namun keberadaan dewan perwakilan daerah (DPD) masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Kehadiran DPD dengan diisi oleh orang-orang populer dan tokoh masyarakat ditingkat daerah dan propinsi, akibatnya sempat muncul kekhawatiran publik bahwa DPD akan menjadi makelar dari segilintir elit lokal yang ingin kepentingan mereka diakomodir dalam pengambilan kebijakan di pusat. Namun demikian hal yang terpenting dari itu adalah mereka betul-betul sudah menjadi pilihan rakyat, sehingga aspirasi rakyat berada dalam pundak mereka.

Namun kenyataannya setelah Lembaga ini lahir, Lembaga ini tidak mempunyai kewenangan yang sepadan untuk dapat menjalankan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk daerah. Terlepas dari kuat atau tidaknya kedudukan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia, keberadaannya sedikit banyak telah mampu memberikan stimulasi positif terhadap kemajuan demokrasi Indonesia.

2. Kewenangan DPD dalam fungsi legislatif pada sistem ketatanegaraan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kewenangan dalam fungsi legislative berdasarkan UUD 1945. Dimana kewenangan tersebut sebagai Lembaga negara tingkat kedua. Dalam hal ini dijelaskan yang menjadi kewenangan DPD sebagai fungsi legislatif pada sistem Ketatanegaraan Yaitu :

1. Kewenangan dalam pembentukan Undang-Undang

DPD memiliki hak untuk memberikan pertimbangan terhadap rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, teritorial, pembentukan daerah baru. Serta RUU yang dimana dianggap perlu oleh DPD.

2. Pemberi Pendapat

DPD juga memiliki hak untuk memberikan pendapat atas RUU yang sedang dibahas oleh DPR, pendapat dari DPD tidak bersifat mengikat, namun menjadi masukan penting dalam proses pembahasan RUU.

3. Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintah

DPD juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan otonomi daerah dan teritorial. Hal ini dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan pemerintah tidak merugikan kepentingan daerah.

4. Konstitusi dan Kebijakan Daerah

DPD juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat sejalan dengan konstitusi dan kebijakan daerah. DPD dapat memberikan masukan dan saran terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah.

Di antara kendala dan kenyataan yang dihadapi DPD saat ini adalah lemahnya kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, bahkan banyak pakar yang menyatakan kalau DPD hanya mempunyai kedudukan sebagai dewan pertimbangan DPR?. Hal ini dapat dimaklumi karena kalau melihat lebih jauh ke dalam konstitusi UUD 1945 pasal 22D dan penjelasan lebih lanjut dalam UU No 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dimana DPD hanya mempunyai kewenangan mengajukan undang-undang tertentu dan hanya ikut membahas usulannya pada tingkat pertama, kemudian DPD hanya bisa memberikan pertimbangan tanpa bisa memutuskan. Termasuk dalam masalah pengawasan walaupun DPD mempunyai kewenangan yang cukup besar disini, namun dalam kenyataannya semua hasil pengawasan tersebut diserahkan ke pada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Namun jika dilihat pada tataran perundang-undangan sebagai pelaksanaannya, dapat dilihat bahwa telah terjadi suatu reduksi terhadap fungsi legislasi yang semestinya dimiliki oleh DPD. UUD Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 hanya menempatkan fungsi legislasi DPD ke dalam ranah yang sangat terbatas. DPD hanya dilibatkan dalam tahap pembicaraan tingkat pertama, namun tidak sampai pada tahap pembahasan Artinya, fungsi legislasi yang disematkan ke pada DPD dalam UU tersebut sangat terbatas dan tidak utuh.

Permasalahan seputar kewenangan DPD dalam fungsi legislatif pada sistem ketatanegaraan Indonesia seringkali menjadi sorotan dan polemik. Berikut adalah pembahasan mengenai permasalahan kewenangan DPD dalam fungsi legislatif:

1. Tumpang Tindih Kewenangan:

Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara DPD dan DPR. Dalam beberapa kasus, kewenangan DPD untuk memberikan pertimbangan terhadap RUU dianggap bisa mengganggu kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif utama. Hal ini

dapat menimbulkan ketidakefisienan dan memperlambat proses pembentukan undang-undang.

2. Pendapat yang Tidak Diterima:

Kewenangan DPD untuk memberikan pendapat terhadap RUU seringkali menimbulkan kontroversi. Pendapat dari DPD yang tidak selaras dengan pandangan DPR atau pemerintah pusat seringkali dianggap tidak relevan dan tidak dihiraukan, sehingga menimbulkan kegagalan DPD dalam memengaruhi proses legislasi.

3. Kurangnya Otonomi:

Meskipun kewenangan DPD seharusnya berkaitan dengan otonomi daerah, namun dalam praktiknya terkadang otonomi DPD masih terbatas. Keterbatasan ini dapat menghambat DPD dalam menjalankan fungsi legislatifnya secara optimal dalam mengadvokasi kepentingan daerah.

4. Ketidakjelasan Peran:

Terdapat ketidakjelasan mengenai peran dan fungsi DPD dalam proses legislasi. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam menjalankan tugasnya serta mengurangi efektivitas DPD dalam mewakili kepentingan daerah.

Dalam menyelesaikan permasalahan kewenangan DPD dalam fungsi legislatif, penting bagi pihak terkait untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme kerja DPD, memperjelas kewenangan DPD secara tegas dan terukur, serta meningkatkan koordinasi antara DPD, DPR, dan pemerintah pusat. Dengan demikian, diharapkan peran DPD dalam fungsi legislatif dapat lebih optimal dan efektif dalam mewakili kepentingan daerah.

D. KESIMPULAN

Eksistensi Lembaga DPD Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Nasional Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik. Keberadaan DPD dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah, meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan nasional berkaitan dengan negara dan daerah, dan mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. Pembahasan mengenai eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam memberikan kontribusi nyata dalam mewakili kepentingan daerah dalam proses pembentukan kebijakan nasional merupakan topik yang penting di sistem tata negara di Indonesia sekarang ini. Ini menjadi mempertanyakan dari beberapa pihak apa yang menjadi Peran dan Fungsi DPD dalam konstitusi

Kewenangan DPD dalam fungsi legislatif pada sistem ketatanegaraan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kewenangan dalam fungsi legislative berdasarkan UUD 1945. Dimana kewenangan tersebut sebagai Lembaga negara tingkat kedua. Dalam hal ini dijelaskan yang menjadi kewenangan DPD sebagai fungsi legislatif pada sistem Ketatanegaraan. DPD saat ini terjadi kelemahan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, bahkan banyak pakar yang menyatakan

kalau DPD hanya mempunyai kedudukan sebagai dewan pertimbangan DPR. Hal ini dapat dimaklumi karena kalau melihat lebih jauh ke dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 22D dan penjelasan lebih lanjut dalam UU No 27 Tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dimana DPD hanya mempunyai kewenangan mengajukan undang-undang tertentu dan hanya ikut membahas usulannya pada tingkat pertama, kemudian DPD hanya bisa memberikan pertimbangan tanpa bisa memutuskan

E. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani, Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Penerbit: Pustaka Jaya, 2020

Ahmad Yani, Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Penerbit: Pustaka Jaya, 2020

Hazron Tinambunan, *Jurnal, Persoalan Dilematis Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Unair News*, 30 Juni 2021. 10.10 WIB

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014

Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Republik Indonesia, Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945